BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis penyusun, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sanksi pidana pokok dengan ketentuan anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 tahun sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Anak/2016/PN.Mtr. Nomor 12/Pid.Sus adalah Hakim harus mempertimbangkan adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Sedangkan, Secara Non Yuridis, Hakim mempertimbangkan usia anak yang masih di bawah umur, mempertimbangkan apakah putusan yang akan dijatuhkan bermanfaat bagi anak maupun masyarakat serta mempertimbangkan laporan penelitian dari petugas bimbingan kemasyarakatan (BAPAS) yang berisi latar belakang kehidupan keluarga, dan keadaan serta tanggapan masyarakat terhadap tindak pidana yang telah dilakukan anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan ide berupa saran sebagai berikut:

- 1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, dalam hal penjatuhan sanksi lebih ke arah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak sehingga ancamanancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.
- 2. Diharapkan seorang hakim tidak hanya melihat hal-hal apa saja yang meringankan bagi terdakwa dan dirasa cukup untuk memberikan keadilan bagi terdakwa bukan untuk memberikan efek jera atau pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Hakim harus menentukan manakah yang harus lebih diprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum ataukah kepentingan keadilan. Dengan kata lain, jenis sanksi pidana bila dilihat dari tujuannya lebih mengarah pada pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Pisikologi dan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Adami Chazawi. 2012. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademindo Pressindo. Jakarta.
- Bambang Poernomo. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Barda Nawawi Arif. 1996. Perlindungan Hukum Bagi Anak. Bandung.
- Bismar Siregar. 1980. Masalah Penahanan dan Hukum Terhadap Kejahatan Anak (Majalah Hukum Dan Pembangunan).
- Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- DR.Suhariyono. 2012. *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*. Papas Sinar Sinanti. Jakarta.
- Frangky Maitulung. 2013. Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat. Artikel Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Vol. II.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- H. R. Abdussalam. 2006. Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II. Restu Agung. Jakarta.
- Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktik Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. CV Andi Offset. Yogyakarta.

- Hartini G Kartasapoetra. 1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2007. Bahasa Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jan Rammelink. 2003. *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kartini Kartono.1980. Gangguan-gangguan psikis. Sinar Baru. Bandung.
- Kartini Kartono. 1992. *Pathologi Sosial Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Lade Marpung. 1999. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Leden Marpaung. 1991. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Maidin Gultom. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Moeljatno. 1993. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya. Jakarta.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sisitem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto. 1982. *Perihal Kaedah Hukum*. Alumni. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Kencana. Jakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika. Yogyakarta.

- R. Soesilo. 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea. Bogor.
- R.A. Koesnoen. 1964. *Susunan Pidana Dalam Negeri Sosialidsasi Indonesia*. Sumur. Bandung.
- Romli Atmasasmita. 1993. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Eresco. Bandung.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Sianturi. 1990. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soepomo. 1982. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Djembatan. Jakarta.
- Sudarsono.1991. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Semarang.
- Sukasto RS. 1995. Kriminologi. FH Undip. Semarang.
- Tri Andrisman, S.H. M.H. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Tunggal, Hadi Setia. 2013. *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Harvarindo. Jakarta.
- UNICEF. 2006. *Child Protection Information Sheet*, (Child Protection Information Sheet).
- Waluyo, Bambang. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Makalah, Artikel dan Internet

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak, Jakarta, rabu (05/02/2015) pada jam 21:30 wib.

- https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-3-tahun-1997-tentang-pengadilan-anak, Senin (29/10/2019) pada jam 16:05 wib.
- http://hukum-indonesia.blogspot.com/2011/11/macam-macam-delik.html?m=1 Senin (12/10/2019) pada jam 19:30 wib.
- www.jurnal.komisiyudisial.go.id/Bilher hutahaean, penerapan sanksi pidana anak bagi pelaku tindak pidana anak, kajian putusan No. 50/Pid.B/2009/PN.Btg, tahun 2013, Selasa (25/10,2019) pada jam 20:23 wib.

https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak, kamis (28/10/2019) pada jam 01.09 wib.






FOTO DOKUMENTASI





SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ANAK DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr)

Iqbal Aji Ramdani NIM: 616110029

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2016/PN.Mtr. Jenis penelitian ini penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar penerapan sanksi pidana terhadap anak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, yang meliputi pembatasan umur anak, penjatuhan sanksi dan hak-hak anak. Penerapan sanksi yang digunakan berupa pidana dan tindakan. Pertimbangan yang diambil hakim pada putusan secara objektif memperhatikan bahwa usia anak masih di bawah umur dan mempertimbangkan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pengadilan pidana anak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan anak sebagai pelaku tindak pidana maupun rasa keadilan masyarakat pada umumnya.

Kata kunci: sanksi pidana, pembunuhan, anak di bawah umur

CRIMINAL SANCTIONS OF CHILDREN UNDER THE AGE WHO ARE DOING MURDER ACCORDING TO THE CRIMINAL LAW OF CHILDREN IN INDONESIA

(Case Study of Decision Number 12 / Pid.Sus Anak / 2016 / PN.Mtr)

Igbal Aji Ramdani

NIM: 616110029

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of criminal sanctions as well as the basis for the judge's judgment in deciding criminal sanctions against minors offenders in terms of murder with reference to decision No. 12 / Pid.Sus Anak / 2016 / PN.Mtr. This type of research is normative legal research. Data collection techniques include interviews and literature study.

The results showed that the provisions which were used as the basis for the application of criminal sanctions against children are listed in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012, which includes restrictions on the age of the child, the imposition of sanctions and children's rights. The application of sanctions used is in the form of crime and action. The judgment taken by the judge in the objective judgment concerned that the age of the child is underage and considers the rights of the child in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal court system. This is done to fulfill the sense of justice of children as perpetrators of crime and a sense of justice in society in general.

Keywords: criminal sanctions, murder, minors



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM TERAKREDITASI

ALAMAT : JI. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAM		616110029				
NIM PROG. STUDI		ILMU HUKUM				
PKO IPK		3,42				
		Prof. Hj. Rodliyah, SH. MH DOSEN PS II: Fahrumozi, SH., MH				
NO.	TANGGAL	MATERI / BAB TANDA	TANDA TANGAN			
		PS.1	PS. II			
1.	12-17-2019	Parbach Catar Bolavay Masales	4			
2.	13-11-2019	Ace.	8			
	28 W	Perbaikan Bab II				
4.	16-11-2019	Acc 8765	士,			
5.	23-12-209		de			
6 .	2 - 1 - 2610	portar Cosume	&			
7.	7-1-829	All	b.			
8.						
9.	13-1-2019	Acc. Rbs				
			The same			
		Mengetahu Dekan/ Ketua Prodi,				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM TERAKREDITASI

ALAMAT : JI. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

Nomor: 359/II.3.AU/F/05/XI/2019

Mataram, 28

28 Rabiul Awal 1441 H

27 November 2019 M

Lamp. :

: Izin Penelitian

Kepada

Yth.

Hal

Kapolres Lombok Barat

di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, kami permaklumkan kepada Bapak / Ibu, berkaitan dengan di adakan penelitian oleh Mahasiswa Fakultas Hukum UM. Mataram pada Kantor yang Bapak/Ibu Pimpin sebagaimana nama tersebut di bawah ini:

Nama

: Iqbal Aji Ramdani

NIM

: 616110029

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Pidana

Untuk mendapatkan data / informasi sesuai dengan judul penelitian :

"Sanksi Pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum pidana anak di Indonesia "

Kami mengharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya mahasiswa yang namanya tersebut di atas mendapatkan data/informasi yang akurat untuk memudahkan dalam penelitian tersebut.

Demikian untuk maklum, dan atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih .

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Rena Aminwara,SH., M.Si NIDN. 082 809 630 1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM **FAKULTAS HUKUM** PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM TERAKREDITASI

ALAMAT JI KH Ahmad Dahlan

BERITA ACARA DAN PENILAIAN **UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh tujuh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul tujuh belas sampai pukul delapan belas telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama Mahasiswa

: IQBAL AJI RAMDANI

NIM

: 616110029

Program Studi

: Ilmu Hukum

Judul Skripsi

: SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN

OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ANAK DI

INDONESIA (STUDI KASUS

PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS

ANAK/2016/PN.MTR)

HASIL UJIAN

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
	Trania i Ciigaji		Rata-rata Skor	Nilai
1.	Dr. H. L. Parman, SH.M.Hum.	91	91 – 100	(A)
2.	Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H.,M.H.	92	84 – 90	A-
3.	Fahrurrozi, S.H.,M.H.	gr	77 – 83	B+
			71 – 76	В
	Jumlah Skor =		66 – 60	В-
			61 – 65	C+
	Rerata Skor =		55 - 60	С
			41 – 54	D

Mataram, Ketua Penguji,

Anggota:

1. Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H.

2. Fahrurrozi, S.H., M.H.

Parman, SH.M.Hum.)